

JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sunarto, Puji Lestari, Iwan Hardi Saputro, Ruhadi

Universitas Negeri Semarang

sunarto_pkn@mail.unnes.a.c.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.589>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review*, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances*. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (*negative legislature*), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-

Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.

Kata Kunci: *judicial review*, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang muncul setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 (2), “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya dalam pasal 24C dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (ayat 1).

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri merupakan sesuatu yang baru dalam sistem ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi, menempatkan kewenangan untuk memutus konstitusionalitas suatu Undang-Undang bukan pada lembaga tersendiri melainkan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung. Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan mahkamah ini dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kali berhasil mengadopsikannya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920. Setelah itu ide mahkamah ini diadopsikan di Italia dalam Konstitusi tahun 1947, baru kemudian di Jerman dan diikuti oleh negara-negara lain.

Meskipun dikatakan baru, namun sebenarnya dalam Sidang BPUPKI tahun 1945, Mohammad Yamin telah melontarkan gagasan untuk mengakomodasikan lembaga ini

dalam UUD 1945. Tetapi ide tersebut tidak disetujui oleh Soepomo karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang menganut prinsip supremasi parlemen. Sesuai dengan prinsip supremasi parlemen, UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tidak cocok dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang mengarah pada hubungan antar lembaga negara yang bersifat "*checks and balances*" (Asshiddiqie, 2006: 22).

Dengan pergulatan pemikiran yang demikian maka keberadaan Mahkamah Konstitusi baru menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara, sehingga terdapat saling kontrol-saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan langkah yang maju untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara (Huda, 2011:37).

Sesuai ketentuan UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Dengan susunan keanggotaan yang demikian tampak bahwa kelompok hakim Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi tiga bidang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (DPR), kekuasaan eksekutif (Presiden), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung).

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur terhadap kepustakaan-kepustakaan yang relevan dengan topik yang diangkat.

PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dilakukan perubahan berturut-turut dengan dengan UU. 8 Tahun 2011, UU. No. 1 Tahun 2013, dan UU. No. 7 Tahun 2020. Sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut.

1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian terhadap Undang-Undang (*judicial review*) merupakan pengujian untuk memutus apakah muatan isi dan/atau prosedur pembuatan suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD NRI 1945. Permohonan untuk melakukan pengujian ini dapat diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antarlembaga negara dikatakan terjadi apabila suatu lembaga negara ketika hendak melaksanakan kewenangannya terhalang oleh adanya suatu keputusan lembaga negara lainnya. Dengan demikian terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan terjadi sengketa antar lembaga negara, yaitu (1) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD; dan (2) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait (Asshiddiqie, 2006).

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Permohonan memutus pembubaran partai politik dapat dilakukan oleh pemerintah. Permohonan tersebut diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang menurut pemerintah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Berkenaan dengan itu Mahkamah Konstitusi akan memeriksa permohonan pemerintah itu sampai pada putusan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Permohonan memutus sengketa hasil pemilihan umum dapat diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau partai politik peserta pemilihan umum dengan menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, dan permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.

5. Memeriksa dan Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Presiden dan/Wakil Presiden. Pemohon juga wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat tersebut, risalah dan/atau berita acara rapat DPR serta bukti-bukti berkenaan dengan dugaan sebagaimana dimaksud. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden.

Demikian beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konsitusi, satu di antaranya yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini yaitu kewenangan untuk menguji Undang-Undang atau yang biasa disebut dengan *judicial review*.

Kewenangan Menguji Undang-Undang (*Judicial Review*)

Istilah "*judicial review*" berasal dari negara-negara penganut prinsip supremasi konstitusi, yang dapat diartikan sebagai wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2012; Pratiwi, 2020). Di manapun *judicial review* diterapkan terkandung doktrin yang memberi kewenangan pada hakim untuk menilai dan menentukan berlaku atau tidaknya suatu norma hukum dikaitkan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah hukum yang tingkatannya lebih tinggi (Asshiddiqie, 2010).

Judicial Review berfungsi sebagai mekanisme penting dalam berbagai sistem hukum untuk menegakkan supremasi konstitusional dan memastikan bahwa tindakan legislatif dan eksekutif sah secara hukum dan konstitusional. Proses ini sangat penting dalam sistem pemerintahan karena akan memberi perlindungan kepada warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang legislatif dan eksekutif (Vila, 2023).

CF. Strong dalam salah satu bukunya (2008), menyatakan bahwa lembaga yudikatif yang ada di berbagai negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Lembaga yudikatif yang dapat mempertanyakan dan menginterpretasikan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti yang ada di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang yang ditetapkan oleh *Congres*.
2. Lembaga yudikatif yang harus menerapkan Undang-Undang legislatif tanpa syarat, seperti yang terjadi di Inggris. Hal itu berkenaan dengan prinsip supremasi

parlemen yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Inggris, sehingga Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian lembaga yudikatif tidak dapat menguji Undang-Undang, melainkan harus melaksanakan Undang-Undang tersebut sebagaimana adanya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai ketentuan UUD NRI 1945 hasil amandemen, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24 C adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian kalau mengacu pada pendapat CF. Strong, lembaga yudikatif di Indonesia termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu lembaga yudikatif yang dapat mempertanyakan dan menginterpretasikan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain bahwa lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang (*judicial review*). Kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tinjauan yudisial berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan bahwa tindakan legislatif dan eksekutif tidak melanggar ketentuan konstitusional. Ini melibatkan pengadilan yang menilai validitas Undang-Undang dan tindakan pemerintah, seringkali melalui tantangan “sebagaimana diterapkan”, yang berfokus pada penerapan hukum tertentu daripada teksnya (Sherwin, 2000).

Pengujian UU terhadap UUD berpijak pada suatu teori (Hans Kelsen, 2010), bahwa berbagai peraturan hukum memiliki posisi berjenjang dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Sesuai dengan teori tersebut, berlaku asas *lex superior derogat legis inferiori*, yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang ada di bawahnya. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hal itu merupakan perwujudan terjadinya pergeseran dari prinsip supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi

(Simarmata, 2017; Armanjaya, 2008).

Penjelasan pasal 10 (ayat 1) UU. No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sebaliknya Undang-Undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum putusan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Indrayana, 2007; Lumbun, 2009).

Pengujian terhadap Undang-Undang dapat dibedakan atas pengujian secara formil dan pengujian secara materiil. Menurut Sri Soemantri menguji formal adalah menilai apakah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dibentuk melalui prosedur yang ditentukan dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengujian materiil adalah menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi (Rishan, 2021; Mainake, 2021).

1. Prosedur Pengajuan Permohonan *Judicial Review*


Permohonan *judicial review* adalah permohonan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Permohonan *judicial review* sebagaimana dimaksud dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Sebagaimana dinyatakan di atas, pengujian formil berkenaan dengan prosedur pembuatan Undang-Undang atau Perpu, sedangkan pengujian materiil adalah pengujian tentang ada atau tidaknya pertentangan isi Undang-Undang atau Perpu dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pemeriksaan permohonan *judicial review* meliputi pemohon, pemberi keterangan dan pihak-pihak terkait. Pemohon sebagaimana dimaksud adalah perseorangan warga negara atau sekelompok warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu. Pemberi keterangan

sebagaimana dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden. Sedangkan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan (Peraturan MK No. 2 Tahun 2021).

Prosedur pengajuan *judicial review* dimulai pengajuan permohonan oleh pemohon; pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan; perbaikan permohonan; registrasi permohonan; penyampaian salinan permohonan ke dan pemberitahuan sidang pertama DPR, Presiden, DPD, MPR dan Mahkamah Agung serta permohonan sebagai pihak terkait. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan-1; penyerahan perbaikan permohonan manakala dari pemeriksaan pendahuluan-1 perlu ada perbaikan permohonan; dilanjut dengan pemeriksaan pendahuluan-2, pemeriksaan persidangan, pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim dan diakhiri dengan pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK No. 2 Tahun 2021).

Prosedur tersebut dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur pengajuan *judicial review*

Permohonan yang diajukan oleh pemohon memuat identitas pemohon dan/atau kuasa hukumnya, uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) dan alasan permohonan. Selanjutnya permohonan juga memuat *petitum*, yaitu hal-hal yang dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus, terkait dengan pengujian formil atau pengujian materiil terhadap Undang-Undang. Permohonan sebagaimana dimaksud harus disertai alat bukti yang dapat mendukung permohonan. Permohonan yang diajukan oleh pemohon, panitera akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Apabila berkas belum lengkap maka kepada pemohon akan disampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) dan dengan demikian pemohon harus melengkapinya.

Permohonan yang sudah lengkap kemudian diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Permohonan yang telah diregistrasi, kemudian salinannya disampaikan kepada DPR, Presiden, DPD, MPR dan Mahkamah Agung. Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali permohonan yang telah diajukan paling lama sebelum sidang terakhir atau sebelum perkara diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Persidangan permohonan *judicial review* terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang Panel yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Setelah pemeriksaan pendahuluan tahap pertama, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atas dasar saran atau nasihat yang diberikan dalam pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan pendahuluan berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dalam kondisi tertentu Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan sidang bersifat tertutup. Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kegiatan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan, mendengar keterangan Pihak Terkait, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan saksi, memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis, memeriksa data, keterangan, perbuatan, peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk. Ketika pemeriksaan persidangan dalam sidang pleno dinyatakan cukup, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim secara tertutup setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, atau oleh Wakil Ketua, atau Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipilih oleh hakim yang hadir, ketika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir. Pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan ketika hal itu tidak dapat dicapai putusan diambil dengan suara terbanyak setelah ditunda pada rapat permusyawaratan hakim berikutnya. Dalam rangka pengambilan putusan atas permohonan *judicial review*, setiap hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap permohonan untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Undang-undang atau Perpu yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang atau Perpu sebagaimana dimaksud bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian terhadap Undang-Undang dapat berupa putusan mengabulkan permohonan, menolak permohonan, putusan tidak dapat diterimanya permohonan pemohon, putusan

kondisional, putusan menyatakan tidak berwenang, dan putusan yang menyatakan permohonan gugur. Masing-masing kemungkinan putusan tersebut dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut.

a. Putusan Mengabulkan Permohonan

Putusan mengabulkan permohonan berarti bahwa permohonan pemohon diterima seluruhnya. Putusan yang demikian disertai dengan amar putusan yang menyatakan bahwa norma atau pasal dalam suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Putusan Menolak Permohonan

Putusan menolak permohonan berarti bahwa permohonan tidak berdasar alasan hukum dan Undang-Undang yang diuji dinyatakan konstitusional. Dengan demikian tidak ada yang berubah dari keadaan semula dan Undang-Undang yang dimaksud tetap berlaku sebagaimana adanya.

c. Putusan Tidak Dapat Diterima

Putusan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, seperti: pemohon tidak memiliki *legal standing*, obyek permohonan bukan kewenangan MK, permohonan kabur atau tidak jelas.

d. Putusan Kondisional (*Conditionally Constitutional/Unconstitutional*)

Adanya putusan konstitusional bersyarat dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, dalam hal Mahkamah berpendapat permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, maka amar putusannya berbunyi “menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai”

Putusan kondisional dapat berupa putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Dengan putusan konstitusional bersyarat berarti bahwa suatu norma dianggap konstitusional hanya jika ditafsirkan atau dilaksanakan dengan syarat tertentu. Sebaliknya jika dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka norma dimaksud menjadi inkonstitusional. Sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) berarti bahwa suatu norma dianggap inkonstitusional, kecuali jika dilakukan perubahan atau interpretasi tertentu. Biasanya diberi batas waktu (*grace period*) untuk revisi oleh pembentuk Undang-Undang.

e. Putusan Menyatakan Tidak Berwenang

Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berwenang apabila apa yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

f. Putusan Menyatakan Permohonan Gugur

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan gugur karena pemohon menarik permohonannya atau karena pemohon tidak hadir tanpa alasan dalam sidang.

Pergeseran Ke Arah Putusan yang Bersifat Mengatur

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan yang diajukan itu beralasan atau pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka amar putusan menyatakan permohonan *dikabulkan*. Sebaliknya apabila undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, baik mengenai pembentukannya maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa permohonan *ditolak*.

Apabila Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan suatu Undang-Undang

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka materi muatan yang bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu berarti materi muatan tersebut secara materiil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Begitu juga apabila amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi prosedur pembuatan Undang-Undang. Hal itu berarti bahwa Undang-Undang sebagaimana dimaksud secara formil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam konteks *judicial review*, pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyatakan bahwa suatu Undang-Undang atau sebagian isi suatu Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana rumusan kaidah yang baru sebagai penggantinya menjadi kewenangan lembaga pembuat Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur. Oleh karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dikatakan sebagai kewenangan *legislasi negatif*. Dalam kapasitasnya sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas rancangan Undang-Undang atau *judicial preview*. (Wada, 2023).

Namun dalam kondisi tertentu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur, yaitu menetapkan norma baru yang belum ada sebelumnya. Ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi telah bergeser dari posisi sebagai *legislator negatif* ke posisi *legislator positif*. Munculnya putusan yang bersifat mengatur didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis, yang semuanya tidak dapat dilepaskan dari penafsiran hukum. (Martitah, 2012; Sinaulan, 2025).

Terdapat pandangan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memposisikan diri sebagai *positive legislature* hal itu berpotensi memperkuat hegemoni politik elite, mengganggu prinsip *separation of powers*, dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pemerintah dan DPR perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *positive legislature*. Di samping itu diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap independen dan konsisten dalam menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme (Muhammad, 2025; Fikriya, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur itu antara lain terjadi ketika dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang, kemudian menciptakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan persoalan; adanya dua undang-undang yang isinya bertentangan antara satu dengan yang lain; atau apabila dalam Undang-Undang yang dimintakan pengujian terdapat ketentuan yang bias dan multi tafsir (Sulistiyowati, 2006; Huda, 2011). Namun demikian praktik *positive legislature* sendiri terlihat tidak berjalan efektif, terbukti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* hanya sekitar 25 persen yang dilaksanakan oleh *addressat* putusan (Efendi Et.al. 2023).

PENUTUP

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review*, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances*. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (*negative legislature*), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.

Meskipun demikian dalam kenyataan Mahkamah Konstitusi sering memposisikan dirinya sebagai legislator

positif (*positive legislature*) yaitu membuat putusan yang bersifat mengatur dengan menciptakan norma baru. Dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, putusan yang bersifat mengatur itu bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun seringkali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur dapat dianggap kurang sesuai dengan sendi-sendi demokrasi, karena dalam sistem demokrasi kewenangan pembuatan Undang-Undang berada pada lembaga legislatif yang merupakan perwakilan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. Et.al. 2016. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3, 2016.
- Armanjaya, L. 2008. "Dekonstruksi Kewenangan Legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) Analisis Sosio Legal" *Jurnal Konstitusi*, vol. 5, 2008.
- Asshiddiqie, J . 2012. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Models of Constitutional Testing in Various Countries*. Jakarta: Sinar Graphics.
- Efendi, Muhammad Alief Farezi, Et.al. 2023. "Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi Volume 20 (4) 2023*.
- Fikriya, Makhyatul. Et.al. 2024. "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator: Menelaah Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Legislator Positif" *Rechtidee*. Vol. 12 No. 1 (2024): June
- Huda, Ni'matul. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Indrayana, D. dan Mochtar, Z.A. 2007. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum*, vol. 19, no. 3, 2007.

- Mainake, Y. 2021. "Polemik Kewenangan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi" *INFO Singkat*, vol. XIII, no. 21, 2021.
- Martitah. 2012. "Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Posotive Legislature)". *Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 41 No. 2 April 2012*. 315-325.
- Pratiwi, L.G. 2020. "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi," *SASI*, vol. 26, no. 4, 2020, doi: 10.47268/sasiv26i4.268.
- Raihan, Muhammad. 2025. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia" *LEX RENAISSANCE* 10:1 (2025), pp. 65-93 | 68
- Rishan, I. 2021. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 1, 2021, doi: 10.31078/jk1811.
- Sherwin, E. (2000). Rules and Judicial Review. *Legal Theory*, 6 (3), 299-321. <https://doi.org/10.1017/S1352325200063047>
- Simarmata, J. 2017. "Pengujian undang-undang secara formil oleh mahkamah konstitusi: apakah keniscayaan? (perbandingan putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU- XII/2014 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-VII/2009)," *Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 1, 2017.
- Sinaulan, Ramlani Lina. Et.al. 2025. "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach" *International Journal of Law and Society* 2025, vol. 2, no. 4.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sulistyowati, T. 2006. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya," *Jurnal Hukum PRIORIS*, vol. 1, no. 1, 2006, doi: 10.25105/prio v1i1.309
- Vila, M. I. (2023). "Continental constitutionalism, systemic legitimacy, and judicial review". *Global Journal of*

Comparative Law, 12 (2), 143-161.
<https://doi.org/10.1163/2211906x-12020001>.

Wada, Igam Arya. Et.al. 2023. "Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 03 Issue 01(2023), hlm. 01-26.